

**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 33
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN
RETRIBUSI DAN PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI AKTIF/PASIF
PEMADAM KEBAKARAN TERHADAP PEMILIK DAN ATAU P
ENGELOLA GEDUNG TEMPAT USAHA DI
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**

SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

NAMA : CIPTA SEPTIAN PUTRA

NPM : 2074201074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN

Bintang tujuh sinar beseri
Bulan purnama datang menerpa
Ajaran dosen dapat ditaati
Mana yang dapat jangan dilupa

Tuah guru sungguh mulia
Mengajar anak yang tidak bisa
Lalu menjadi orang berguna
Bagi masyarakat, nusa, dan bangsa

Rumah panggung rumah tercinta
Tinggi membumbung laksana mewah
Cintai selalu budaya kita
junjung nilai dan norma daerah

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING
PEKANBARU



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : CIPTA SEPTIAN PUTRA
NPM : 2074201074
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA
PEKANBARU NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENAGIHAN RETRIBUSI DAN
PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI
AKTIF/PASIF PEMADAM KEBAKARAN
TERHADAP PEMILIK DAN ATAU PENGELOLA
GEDUNG TEMPAT USAHA DI KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Pembimbing I

(Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

(Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H)



Mengetahui Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.Hum)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : CIPTA SEPTIAN PUTRA
NPM : 2074201074
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA
PEKANBARU NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN
RETRIBUSI DAN PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI
AKTIF/PASIF PEMADAM KEBAKARAN
TERHADAP PEMILIK DAN ATAU PENGELOLA
GEDUNG TEMPAT USAHA DI KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI.

TANGGAL LULUS : 02 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : CIPTA SEPTIAN PUTRA
NPM : 2074201074
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CIPTA SEPTIAN PUTRA
NPM : 2074201074
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI DAN PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI AKTIF/PASIF PEMADAM KEBAKARAN TERHADAP PEMILIK DAN ATAU PENGELOLA GEDUNG TEMPAT USAHA DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



CIPTA SEPTIAN PUTRA
2074201074

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi Dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran Terhadap Pemilik Dan Atau Pengelola Gedung Tempat Usaha Di Kecamatan Payung Sekaki”** dengan izin-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulisan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak terlepas dari itu penyusunan skripsi ini tentunya juga membutuhkan pengorbanan, kesabaran, serta kerja keras dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis secara khusus mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom.,M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., CA selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing satu yang telah membantu meluangkan waktu, tenaga, pikiran, masukan yang bermanfaat serta kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Ibu Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dua yang telah membantu meluangkan waktu, tenaga, pikiran, masukan yang bermanfaat serta kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Seluruh dosen dan Tenaga Kependidikan Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah membantu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap Pimpinan dan staff Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyeamat Kota Pekanbaru yang telah memberi izin kepada penulis dan membantu penulis memperoleh data dalam penyelesaian skripsi.
13. Kepada kedua orangtua penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan support yang sangat luar biasa kepada penulis dan selalu memberikan arahan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak keterbatasan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini. Kepada semua pihak diatas yang telah membantu semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan pahala. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan orang banyak.

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Populasi dan Sampel	16
4. Sumber Data.....	17
5. Analisis Data	19
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	20
A. Sejarah Kota Pekanbaru	20
B. Perkembangan Kota Pekanbaru	21
C. Geografis Wilayah Kota Pekanbaru.....	22
D. Demografis Wilayah Pekanbaru.....	23
E. Sejarah Kecamatan Payung Sekaki	30
F. Sejarah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Di Kota Pekanbaru	32

BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG RETRIBUSI DAN PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI AKTIF/PASIF PEMADAM KEBAKARAN.....	41
A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	41
B. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2019.....	26
C. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25/PRT/M/2008	27
D. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013	28
E. Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	45
F. Pengaman Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	46
G. Jenis Bangunan.....	47
H. Jenis Alat Pemadam Kebakaran.....	51
BAB IV PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI DAN PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI AKTIF/PASIF PEMADAM KEBAKARAN TERHADAP PEMILIK DAN ATAU PENGELOLA GEDUNG TEMPAT USAHA DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI.....	56
A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 Terhadap Penagihan Retribusi Dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Di Kota Pekanbaru.....	56
B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Di Kota Pekanbaru.....	62

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92
PANTUN MELAYU	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Populasi Dan Sampel	17
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok	37
Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan.....	38
Tabel 2.3 Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Dan Di Kelompokkan Menurut Jenis.....	39
Tabel 2.4 Lokasi Keberadaan Pos Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Menurut Wilayah	40

ABSTRAK

Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perkembangan bangunan gedung-gedung tinggi tanpa alat standar atau keselamatan terhadap bahaya kebakaran merupakan bahaya yang tidak dapat diduga kapan akan terjadi. Aktifitas penghuni bangunan atau klasifikasi dari fungsi bangunan dan berbagai peralatan yang digunakan dapat menjadi penyebab kebakaran. Bangunan perlu dilengkapi alat proteksi kebakaran, sarana penanggulangan kebakaran, dan fasilitas penyelamatan jiwa. Masalah pokok yang terdapat dalam penelitian ini ialah, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dan pemeriksaan alat proteksi aktif/pasif di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara memberikan kuesioner, dan wawancara langsung dengan, Bapak Said Nurul Hidayat, S.Ip., MA Kepala Bidang Pencegahan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Pemadam Kebakaran Pekanbaru, dan Pemilik dan atau pengelola gedung tempat usaha di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Sifat penelitian ini ialah deskriptif yang artinya memberikan suatu gambaran dari pernyataan yang lengkap, jelas dan rinci. Hasil penelitian ini ialah, Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran terhadap Pemilik atau Pengelola Gedung atau Tempat Usaha di Kota Pekanbaru dapat meningkatkan retribusi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik atau pelaku usaha dalam mendaftarkan gedung/bangunan usaha guna untuk mendapatkan surat izin kelayakan bangunan serta untuk dapat dilakukannya pemungutan retribusi serta dilakukannya pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh dinas pemadam kebakaran. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 yaitu dengan melibatkan peran pelaku/pemilik gedung usaha dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mengurus izin bangunan usaha dan pentingnya hal pemungutan retribusi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru serta dapat membantu dinas pemadam kebakaran dalam mencapai target pemungutan retribusi yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013, Retribusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan seluruh daerah, baik daerah kabupaten maupun provinsi yang ada di Indonesia harus dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom, melalui kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam hal ini Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau memiliki kemajuan yang pesat jika dibandingkan dengan kota lain yang berada Di Provinsi

Riau. Dalam rangka pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Provinsi Riau yang merupakan kegiatan pusat beragam, memerlukan dukungan prasarana kota yang dapat dilihat dari bangunan-bangunan yang ada di kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Payung Sekaki. Para pemilik atau pengelola atau tempat usaha bangunan-bangunan atau kantor perusahaan yang memberikan andil dalam kemajuan Kota Pekanbaru namun banyaknya bangunan-bangunan tidak banyak mengetahui tentang pentingnya alat proteksi aktif/pasif pemadam kebakaran, dan pemilik atau pengelola atau tempat usaha tidak banyak memberikan dampak signifikan bagi pemasukan keuangan hal ini dilatarbelakangi masih banyaknya bangunan tempat yang belum terdaftar sebagai sumber retribusi guna Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang

¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 51.

² Marihot Palaha Siahaan, *Pajak Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 14

berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.³

Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru menciptakan Perwako Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran yang mengatur tentang bagaimana pengamanan sistem proteksi terhadap klasifikasi bangunan dan pelaksanaan penagihan retribusi hingga pemeriksaan alat proteksi aktif/pasif pemadam kebakaran tidak terlepas dikarenakan banyak kasus kebakaran yang terjadi di Kota Pekanbaru serta kurangnya standar keselamatan suatu bangunan dan tempat usaha yang pastinya retribusi ini mempunyai banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru. Masalah yang dihadapi oleh Kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perkembangan bangunan gedung-gedung tinggi tanpa alat standar atau keselamatan terhadap bahaya kebakaran merupakan bahaya yang tidak dapat diduga kapan akan terjadi. Aktifitas penghuni bangunan atau klasifikasi dari fungsi bangunan dan berbagai peralatan yang digunakan dapat menjadi penyebab kebakaran. Bangunan perlu dilengkapi alat proteksi kebakaran, sarana penanggulangan kebakaran, dan fasilitas penyelamatan jiwa. Fasilitas tersebut tidak hanya harus disiapkan, tetapi juga

³ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 101

perlu diperhatikan persyaratan teknis dan standar mutu serta perawatannya. Sarana tersebut apabila tidak dirawat dapat tidak berfungsi sama sekali apabila terjadi kebakaran. Untuk itu perlunya perawatan alat proteksi agar sewaktu-waktu ada bencana kebakaran alat proteksi pemadam kebakaran dapat bekerja dengan baik sehingga dapat meminimalisir bencana kebakaran.

Meskipun retribusi ini tidak dapat memberikan efek secara langsung bagi Kota Pekanbaru dan guna pembiayaan operasional dinas, akan tetapi hasil dari pemungutan retribusi ini yang merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru pada Kecamatan Payung Sekaki. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut apabila terdapat bangunan gedung, baik baru maupun lama, yang harus diberikan layanan pemeriksaan karena memiliki potensi menimbulkan bencana kebakaran. Terhadap bangunan baru, pemeriksaan sistem proteksi kebakaran ini wajib dilakukan karena sebelum gedung dapat digunakan, gedung tersebut harus mendapatkan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). SLF tersebut diberikan setelah dilakukan pengkajian teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis bangunan yang salah satunya adalah persyaratan kelengkapan sarana proteksi penanggulangan bencana kebakaran. Mengingat pelayanan pemeriksaan terhadap sistem proteksi kebakaran sangat penting dan wajib dilakukan, maka adanya retribusi ini tidak dipungkiri memberikan kontribusi sebagai sumber pendapatan yang memiliki potensi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru pada Kecamatan Payung Sekaki.

Pencegahan kebakaran merupakan hal yang penting, karena mencegah lebih baik dari pada menanggulangi. Pencegahan bencana kebakaran sewajarnya menjadi perhatian serius bukan hanya dari pihak pemerintah, akan tetapi juga dari masyarakat dan tempat-tempat usaha yang mendiami suatu daerah. Salah satu upaya yang menjadi isu utama saat ini karena merupakan upaya dini yang paling mendasar dalam pencegahan bencana kebakaran adalah pemeriksaan alat proteksi kebakaran, khususnya pada bangunan gedung yang ada di Kecamatan Kota Pekanbaru. Menurut Pemeriksaan dilakukan sebagai salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan pengelola gedung/tempat usaha. Atas layanan pemeriksaan ini, sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pasal 1 angka 17 Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi (WR) dalam memanfaatkan Jasa Pemerintah Kota. Sehingga retribusi ini sebagai salah satu sumber pemasukan yang diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan di segala aspek, khususnya dalam lingkup Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Pekanbaru. Namun target wajib Retribusi (WR) terus meningkat, namun pada faktanya masih ada para pemilik/pengelola gedung tempat usaha yang tidak membayar retribusi. Sehingga target Wajib Retribusi tidak tercapai. Oleh

karenanya, retribusi ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan dan ditaati agar mampu memberikan hasil yang baik. Penerimaan retribusi dan pemeriksaan alat proteksi pemadam ini belum mencapai dari target yang telah ditetapkan karena masih ada para pemilik/pengelola gedung tempat usaha yang tidak membayar retribusi alat pemadam kebakaran. Maka penulis tertarik untuk meneliti **Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi Dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran Terhadap Pemilik Dan Atau Pengelola Gedung Tempat Usaha Di Kecamatan Payung Sekaki”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran terhadap pemilik dan atau pengelola gedung tempat usaha di Kecamatan Payung Sekaki?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran terhadap pemilik dan atau pengelola gedung tempat usaha di Kecamatan Payung Sekaki?

3. Bagaimana upaya Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran terhadap pemilik dan atau pengelola gedung tempat usaha di Kecamatan Payung Sekaki?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran terhadap pemilik dan atau pengelola gedung tempat usaha di Kecamatan Payung Sekaki
- b. Untuk mengetahui hambatan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran terhadap pemilik dan atau pengelola gedung tempat usaha di Kecamatan Payung Sekaki
- c. Untuk mengetahui upaya Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi

dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran terhadap pemilik dan atau pengelola gedung tempat usaha di Kecamatan Payung Sekaki

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis ialah guna mendapatkan gelar sarjana, dan memperdalam ilmu serta wawasan terutama dalam bidang hukum.

2. Bagi Akademis

Dari hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hokum pada khususnya

3. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini agar pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam mengoptimalisasi retribusi dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran aktif/pasif terhadap masyarakat , pemilik, pengelola atau tempat usaha khususnya di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁴ Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi Efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang

⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologis* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.12

sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Teori Efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindakan atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindakan atau perilaku yang teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni salah satu upaya yang biasanya dilakukan supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi nya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif.

Faktor dari masyarakat merupakan sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan

- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁵ Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh

⁵ Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005

rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan:

- 1) Stabilitas
- 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat,
- 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma,

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

- a. Adanya ketidakpastian hukum;
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.⁶

3. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- 1) Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- 2) Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.⁷

⁶ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti*, (Bandung, 1991), Edisi Revisi, hlm.112

Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Jika diurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaati hukum atau mentaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Konsep Hermeneutika menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat *relegius* atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan.⁸

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi ketaatan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.

⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (legisprudence, Kencana, Jakarta, 2009), hlm. 352.

⁸ *Ibid*

E. Metode Penelitian

Untuk menganalisis penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standar keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang diunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh *Bambang Sunggono* dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, misalnya masyarakat ataupun suatu lembaga.⁹

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang,¹⁰ maksudnya adalah menggambarkan

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 80.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988), Hlm. 63.

secara lengkap dan terperinci menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan penagihan retribusi dan pemeriksaan alat proteksi aktif/pasif pemadam kebakaran.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

1. Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (BAPENDA)
2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang
3. Pemilik/pengelola gedung atau tempat usaha 20 (dua puluh) orang/badan usaha yang tidak membayar wajib retribusi

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Metode penetapan sampel yang digunakan ada. Metode klasifikasi populasi untuk dijadikan sampel yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
2	Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3	Pemilik/pengelola gedung atau tempat usaha yang tidak membayar wajib retribusi	20 orang	10 orang	50%
Jumlah		22 orang	12 orang	83%

Sumber: Data Primer, Data per 2023

4. Sumber Data

1) Data Premier

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.¹¹

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang muncul. Data ini merupakan data pendukung kedua (data yang bersifat kedua) dan pelengkap dari data primer. Data dapat diperoleh dari literatur buku-buku

¹¹ Winarto Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 2010), hlm. 134.

kepuustakaan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian tersebut.¹²

3) Data Tersier

Data tersier yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam peneliti. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandart. Sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur, dan mencatatnya.¹³
- b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

¹² Nasution, *Metode Reseach , penelitian Ilmiah*,(Jakarta :Bumi Aksara , 2003), hlm. 143.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),hlm .197

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴

- c. Kajian Pustaka, adalah tindakan mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dikelompokkan menurut jenisnya sesuai dengan masalah pokok penelitian. Selanjutnya, terhadap data dan hasil wawancara disajikan dalam bentuk tabel dan/atau uraian kalimat. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

Semua pemilik/pengelola gedung tempat usaha yang tidak membayar retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No.33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif pemadam kebakaran Pasal 1 ayat (17) Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi (WB) dalam memanfaatkan Jasa Pemerintah Kota.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Edisi revisi, hlm. 06.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan data diatas yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran terhadap Pemilik atau Pengelola Gedung atau Tempat Usaha di Kota Pekanbaru dapat meningkatkan retribusi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sejalan dengan itu Dengan adanya pemungutan retribusi dan pemeriksaan alat proteksi kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Pekanbaru dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, dana penimbangan ,pinjaman daerah dan lain-lain. Dengan penambahan keuangan pemungutan retribusi daerah Kabupaten dan Kota diharapkan kemampuan daerah untuk mampu membiayai kebutuhan pengeluaran semakin besar serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran terhadap Pemilik atau Pengelola Gedung atau Tempat Usaha, yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik atau pelaku usaha dalam mendaftarkan gedung/bangunan usaha guna untuk mendapatkan surat izin kelayakan bangunan serta untuk dapat dilakukannya pemungutan retribusi serta dilakukannya pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh dinas pemadam kebakaran. Kurangnya kesadaran pemilik/pelaku usaha dalam melaporkan perubahan atau penambahan luas bangunan oleh pemilik /pelaku usaha, Dalam melaksanakan kewenangan dan hak untuk melakukan pemungutan retribusi Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan sosialisasi kepada pemilik atau pelaku yang memiliki bangunan/Gedung usaha pentingnya melaporkan serta membuat surat perizinan usaha dengan maksud tujuan agar mempermudah dinas terkait dalam pemungutan retribusi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan di daerah terutama di Kota Pekanbaru serta memberikan kepastian hukum terhadap pemilik /pelaku usaha yang memiliki bangunan/Gedung dalam hal memenuhi kewajiban membayar pajak dan diharapkan diharapkan kemampuan daerah untuk mampu membiayai kebutuhan pengeluaran semakin besar. Namun masih belum tuntasnya terlaksananya pemungutan retribusi ini sehingga berdampak kepada target yang di berikan oleh Pemerintahan Kota terhadap Dinas Pemadam Kota Pekanbaru yang

berdasarkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran terhadap Pemilik atau Pengelola Gedung atau Tempat Usaha, yaitu dengan melibatkan peran pelaku/pemilik gedung usaha dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mengurus izin bangunan usaha dan pentingnya hal pemungutan retribusi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru serta dapat membantu dinas pemadam kebakaran dalam mencapai target pemungutan retribusi yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Agar Peraturan Walikota No 33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Dan Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran dapat terlaksana dengan baik maka, diharapkan kepada pemilik atau pelaku usaha yang mempunyai bangunan/Gedung sebagai tempat usaha dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

2. Sebaiknya pemilik atau pelaku usaha selaku pemilik bangunan /Gedung melaporkan perizinan bangunan atau Gedung tempat usaha yang bertujuan untuk tercapainya target yang diberikan Pemerintahan Kota terhadap Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Pekanbaru dalam hal pemungutan retribusi sehingga Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Pekanbaru dapat mengeluarkan surat perizinan serta melakukan pemungutan retribusi dan pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada pemilik atau pelaku usaha selaku yang mempunyai bangunan/Gedung tempat usaha yang dimana hal tersebut.
3. Sebaiknya pemilik atau pelaku usaha melaporkan bahwa pemilik/pelaku usaha tidak memperpanjang kontrak tempat usaha, agar Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Pekanbaru tidak melakukan pemungutan wajib retribusi lagi pada pemilik/pelaku usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat, 2012.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. legisprudence, Kencana, Jakarta, 2009.

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafind, 2013.

Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*. Teroka Riau, 2008.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Nasution, *Metode Reseach , penelitian Ilmiah*. Jakarta, Bumi Aksara, 2003.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Citra aditya Bakti, Bandung, 1991.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologis*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Suharso, Retnoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widia Karya Semarang, 2005.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Winarto Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung, Tarsito, 2010.

B. Jurnal

Muhammad Ridwan, Akbar, Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Aktif/Pasif Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Di Kota Bandung, *Jurnal Hukum*, P-ISSN: 2656-2383; E-ISSN: 2656-0925

Muhammad, Syahidin, Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang, *Jurnal Hukum*, Vol. VII/No. 5/Jan-Jun/2017, Hlm 15

Jurnal Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Pekanbaru, 2012. Fakultas Hukum Lancang Kuning Hlm. 14-15.

C. Website

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://perpustakaan.ugkmb.ac.id/index.php%3Fp%3Dfstream%26fid%3D49%26bid%3D378&ved=2ahUKEwiKzqGa5smGAxVxxjgGHYoXBCwQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1wBbnpsboXXOcn_6Oi1lpn

<https://firecek.com/retribusi-alat-pemadam-kebakaran/>

[http://www.pekanbaru.go.id/sejarah singkat Kota Pekanbaru.](http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-singkat-Kota-Pekanbaru)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi dan Pemeriksaan alat proteksi aktif/pasif Pemadam Kebakaran.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007.